



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 61-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID DUMINGAN**
Pangkat/Nrp. : Serka / 3930327921172
Jabatan : Babinsa Ramil 1301-17 Marore
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat, tanggal Lahir : Tahuna, 20 November 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Tona 1 RT. 004 RW. 02 Kec. Tahuna Timur Kab. Kepulauan Sangihe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.III-17/AD/VII/ 2012 tanggal 26 Juli 2012. .

. Kemudian diperpanjang sesuai :

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/58/PMT.III/AD/VII/2012 tanggal 30 juli 2012.

3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : TAP/67-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/45/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal duapuluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kel. Soataluara II Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut setidaknya-tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1992 melalui pendidikan Secata B Dodik Wangurer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Noongan kemudian mengikuti seleksi Kopasus, lulus dilanjutkan dengan pendidikan Komando selama 9 (Sembilan bulan) dan kursus Scuba Diver 4 (empat) bulan di Pusdik Kopasus Batujajar kemudian ditempatkan di Grup 1 Serang Banten selama tiga tahun kemudian dipindahkan ke Grup 4 Sandi Yudha Cijantung, pada tahun 1998 lulus tes Cabareg dan pendidikan di Pusdik Batujajar Cimahi setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua di tempatkan di Grup 4 Sandi Yudha Cijantung kemudian pada tahun 2006 pindah tugas di Kodam VII/Wrb dan tahun 2010 pindah tugas di Korem 131/Stg kemudian ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930327921172.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ferlian Dalawir (Saksi-1) pada Tahun 1999 di Gereja GMIST Galilea Tanjung Priok Jakarta Utara dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang sudah bersekolah di Sekolah Dasar Yayasan Katolik Tahuna.
- c. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Eti Nersi sampai memperoleh dua orang anak kemudian awal Tahun 2010 Terdakwa kembali berselingkuh dengan Sdri. Wendy Natalia yang saksi-1 tangkap dalam kamar sebuah penginapan di bulan Agustus 2011 sehingga sejak bulan Agustus 2011 Saksi dengan Terdakwa sudah pisah rumah karena Saksi telah diusir oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dengan melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 sudah sering kali dilakukan.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 Saksi-1 mengikuti kegiatan senam pagi di Mako Kodim 1301/Satal kemudian pukul 11.30 wita Saksi-1 menjemput anaknya pulang sekolah dan sekira pukul 14.00 wita di Kel. Soataluara II, Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe pada saat Saksi-1 dan anaknya turun dari mobil angkot bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa ikut olah raga.." dan dijawab oleh Saksi-1 "memang kenapa kalau saya ikut olah raga, tidak boleh ?" kemudian Terdakwa marah dan pada saat Saksi-1 mengangkat handphonenya yang berbunyi, Terdakwa mengira Saksi-1 akan menelpon Kodim 1301/Satal kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 dan Saksi-1 pun lari menuju rumah Sdri. Meyke Dalawir (Saksi-2) sambil berteriak minta tolong kemudian Terdakwa dengan gerakan berlari sambil melompat menendang dengan kaki kiri dan mengenai kaki kanan bagian paha Saksi-1 dan Saksi-1 langsung masuk kedalam rumah Saksi-2 sedangkan Terdakwa berhenti di depan rumah karena sudah dihadang oleh Saksi-2.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menendang dengan kaki kiri ke arah Saksi-1 yang mengenai kaki kanan bagian paha Saksi-1 tepat berada di depan rumah dan dihadapan Saksi-2 dan pada saat itu saksi-1 tidak melawan karena sudah merasa ketakutan dan langsung lari dan masuk kedalam rumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi-1 mengalami bengkak di bagian paha kanan, kemerahan dan rasa nyeri berdasarkan vide Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-RS / X/2011 Jam 16.53 Wita tanggal 21 Oktober 2011, atas nama Ferlian Dalawir yang ditanda tangani oleh dr. ROYKE MONINGKA RSUD Liun Kendage Tahuna.
- g. Bahwa Terdakwa baru selesai menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Asusila dengan Sdri. Wendy Natalia dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan belum dijalani di Masmil Makassar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Serka David Dumingan NRP 3930327921172 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan rasa sakit "

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari militer TNI-AD

- c. Mohon Terdakwa ditahan
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-RS/X/2011 Jam 16.53 Wita tanggal 21 Oktober 2011 atas nama FERLIAN DALAWIR yang ditanda tangani oleh dr. ROYKE MONINGKA RSUD Liun Kendage Tahuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa di atas David Dumingan Serka Nrp. 3930327921172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa, oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03 / VER-RS / X / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dokter dari RSUD Liun Kendage Tahuna yaitu dr. Royke Moningka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/07-K/PM.III-17/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/VI/2012. tanggal 30 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada intinya tidak dapat menerima putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/VI/2012. tanggal 30 Juli 2012. dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 yang mengatakan suami adalah kepala keluarga maka suami punya hak dan kewajiban untuk mengatur dan membina keluarga.
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi 1 memang sudah tidak bisa rukun kembali dan hal itu telah terjadi jauh sebelum Terdakwa dilaporkan Saksi 1. Serta Komandan di Satuan Terdakwa sudah mengetahui dan Terdakwa pernah mengajukan gugat cerai pada isteri (Saksi-1) Terdakwa dan menurut Komandan Satuan Terdakwa tunggu sampai perkara Terdakwa selesai kemudian dilanjutkan proses perceraian yang Terdakwa ajukan. Dan hal ini adalah privasi seseorang/Keluarga, yang mana seharusnya suatu Putusan itu haruslah mempertimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadopsi Undang-undang Perkawinan dalam mengambil putusan. Apabila tidak maka hal tersebut membuat suatu rumah lebih hancur terutama terhadap anak Terdakwa dan Saksi-1.

- Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan, yang mana putusan yang dijatuhkan bukanlah berdasarkan keyakinan Judex Factie semata akan tetapi, adanya pengaruh emosional dari pada Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Bahwa dalam putusan yang dijatuhkan Judex Factie juga tidak mempertimbangkan bahwasanya untuk memperbaiki rumah tangga atau kelangsungan hidup dari beberapa orang kelangsungan hidup dari beberapa orang yang terkait dalam permasalahan ini seperti anak Terdakwa, bagaimana nantinya kelangsungan kehidupannya kelak, apabila di pecat dari dinas Militer, untuk itu Majelis Hakim Pertama tidaklah mempertimbangkan dengan cermat terhadap putusan Terdakwa.
- Bahwa putusan tersebut ternyata Judex Factie yang telah menjatuhkan Putusan di maksud, diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut hanya menuruti keinginan dari pada Majelis Hakim itu sendiri, sedangkan dalam teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Judex Factie tersebut sangatlah bertentangan dengan asas dimaksud yaitu rasa keadilan.
- Bahwa dalam Putusan tersebut ternyata Judex Factie yang telah menjatuhkan putusan dimaksud diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena Terdakwa masih membiayai anaknya sampai dewasa, karena Terdakwa memang tidak mempunyai niat untuk niat untuk bercerai dengan isteri Terdakwa (Saks-1) untuk itu dengan ini Terdakwa mohon dengan sangat Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dapat menghilangkan pidana tambahan pemecatan, karena Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada Negara melalui TNI.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada tercantum Pidana pemecatan baik dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHP maupun KUHP, untuk itu Terdakwa mohon agar pidana pemecatan terhadap diri Terdakwa bisa dihilangkan, karena hal tersebut dapat membuat anak Terdakwa menjadi tidak jelas kehidupan masa depannya serta pemecatan sepengetahuan tidak ada dasarnya untuk memecat seorang anggota TNI, kecuali secara administrasi melalui kesatuan.
- Bahwa menjadi jelas, menurut Terdakwa perbuatannya, bukanlah semata mata melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, melainkan adalah perbuatan pembinaan dalam rumah tangga.
- Bahwa terbukti juga bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pembinaan dalam rumah tangga, dalam persidangan Terdakwa mengakuinya yaitu dengan mengatakan : Terdakwa mengakui dan berterus terang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, No. 66-K/PM.III-17/AD/VI /2012 tanggal) 30 Juli 2012 dan di tinjau kembali dan mengadili sendiri yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer karena tidak ada dasarnya untuk memecat seorang anggota TNI, kecuali secara administrasi melalui kesatuan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa KUHPM merupakan aturan hukum yang bersifat lex specialis bagi Prajurit TNI. Oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam KUHPM berlaku bagi Prajurit TNI, tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI tidak diatur dalam KUHPM maka menurut pasal 2 KUHPM dapat pula diterapkan KUHP, sehingga penerapan pasal KUHP ini berhubungan dengan aturan dalam KUHPM dan KUHPM yang memberikan kewenangan kepada Hakim Militer. Untuk menerapkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 KUHPM, apabila perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak terjadi di lingkungan militer dan dapat menghancurkan disiplin dan sendi-sendi kehidupan militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku.

Dengan demikian keberatan Terdakwa tentang hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/VI/2012. tanggal 30 Juli 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/VI/2012. tanggal 30 Juli 2012 untuk seluruhnya..
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa
- Mengingat : Pasal 44 ayat (1), Pasal 5 (a) jo Pasal 6 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : . Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa David Dumingan Serka NRP. 3930327921172.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 66-K/PM.III-17/AD/VI/2012, tanggal 30 Juli 2012, untuk seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso W, S.H,M.H Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P** sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, S.H, M.H Kolonel Chk NRP 33391** dan **Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP 547969** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Angkoso W, S.H.,M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Hakim Anggota I

ttd

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP 33391

Hakim anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.

Kolonel Chk NRP 33053

Panitera

ttd

Moch. Mansyur, S.H.

Kapten Chk NRP 547969

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Moch. Mansyur, S.H.

Kapten Chk NRP 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)